

## Bab V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pawang Kapal (Nahkoda) di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat belum berperilaku sesuai dengan hukum yang ada karena masih melakukan katidakjujuran dalam kerja sama yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Dalam kerja sama dilarang untuk berkhianat, hal ini dijelaskan dalam surah Shad ayat 24.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku pawang kapal di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yaitu: pertama, faktor ekonomi. Sulitnya perekonomian membuat pawang kapal berperilaku tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum. Kedua, faktor pendidikan yaitu pawang kapal mempunyai tingkat pendidikan yang rendah yang mayoritas berpendidikan tamatan SMP. Ketiga, faktor kurangnya upah yang diberikan pemilik kapal. Hal ini menjadi pendorong bagi pawang kapal untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Keempat, faktor pengetahuan agama yaitu pengetahuan agama masih kurang khususnya tentang larangan dalam *syirkah*.
3. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perilaku hukum pawang kapal terhadap larangan dalam *syirkah* yaitu mengadakan pengawasan yang ketat, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum berupa pengajian atau ceramah kepada warga khususnya pawang kapal tentang *syirkah* dalam Islam, memperberat ancaman hukum terhadap warga yang melakukan pelanggaran oleh aparat nagari dan juga dilakukan dengan cara menambah upah pawang kapal dan anggota kapal oleh pemilik kapal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada pawang kapal yaitu:

Saran penulis kepada pawang kapal adalah boleh melakukan kerja sama dalam hal apapun selagi itu baik tetapi hindarkanlah perbuatan yang dilarang dalam syari'at seperti tidak jujur, berkhianat sesama rekan kerja yaitu melakukan penjualan ikan tanpa sepengetahuan pemilik kapal. Carilah rezki yang halal meskipun sedikit yang penting diperoleh dengan cara yang baik dan dibolehkan dalam agama.

